

PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* (STUDI KASUS PENGGUNAAN ALAT TANGKAP *MINI TRAWL* DI WILAYAH PERAIRAN DESA KUALA PATAH PARANG KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

Oleh: Zulfa Nada Habibie

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing 1 : Dr. Davit Rahmadan, SH., M.H.

Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH., M.H.

Alamat : Jalan Srikandi, Komplek Wadya Graha III Blok P. No.3

Email / Telepon : zulfa.nadahabibie11@gmail.com / 085964401542

ABSTRACT

Illegal fishing means any form of fishing activity that violates the law. The use of trawl nets is categorized as illegal fishing. Law enforcement against illegal fishing in its regulation is often juxtaposed with other fisheries crimes, namely illegal, unreported and unregulated. The use of mini trawls is often found in the waters of Kuala Patah Parang Village. Fishing by using trawls can damage and endanger the preservation of the environment and marine ecosystems or marine resources because fishing is carried out without paying attention to environmental aspects. The purposes of writing this thesis are: First, to determine the legal urgency of the prohibition of the use of mini trawl fishing gear in fishing in the waters of Kuala Patah Parang Village, Sungai Batang District, Indragiri Hilir Regency, Second, to find out the obstacles and efforts in law enforcement against illegal criminal acts. fishing using mini trawler fishing gear in the waters of Kuala Patah Parang Village, Sungai Batang District, Indragiri Hilir Regency.

This type of research can be classified in the type of sociological juridical research with an approach to field research techniques, interviews, and literature studies. This research was conducted in Kuala Patah Parang Village, Sungai Batang District, Indragiri Hilir Regency. To obtain the desired final result, the data obtained, both primary data and secondary data, were then analyzed using a qualitative approach which was then described.

From the results of this study it can be concluded. First, the urgency of the law prohibiting the use of mini trawl fishing gear in catching fish in the waters of Kuala Patah Parang Village, Sungai Batang District, Indragiri Hilir Regency, namely the increasing number of cases of using mini trawl fishing gear and the decreasing number of fish obtained by traditional fishermen in Kuala Patah Parang Village. . Second, the obstacles faced in law enforcement against the crime of illegal fishing in the use of mini trawler fishing gear in the waters of the Kuala Broken Parang Village, namely the lack of personnel, fishermen's human resources are still relatively low, completeness of facilities and supporting facilities are still limited in increasing routine patrols in carry out the task of supervising, protecting and protecting the community, especially fishermen in the waters, and the low sanctions given.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Fishing, Mini Trawl.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia disebut Negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut.¹ Secara ekonomi, sumber daya kelautan telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto Nasional. Secara biofidik, wilayah pesisir di Indonesia merupakan pusat *biodiversity* laut tropis dunia. Namun, kekayaan pesisir dan kelautan yang kita miliki, terdapat lebih dari 5.254.400 orang di wilayah pesisir hidup dalam kondisi yang sangat miskin.²

Kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya laut yang diperparah dengan lemahnya sistem keamanan laut. Maraknya kasus pencurian ikan oleh kapal-kapal besar dengan peralatan yang lebih canggih menunjukkan bahwa pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah perairan Indonesia kurang diperhatikan. Kasus-kasus ini sering terjadi tanpa adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk mengungkapkannya.³

Kerugian Negara akibat penangkapan ikan secara liar (*illegal fishing*) dikhawatirkan kian meningkat sejalan dengan semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran bidang perikanan. Berdasarkan rilis data *Food and Agriculture Organization*, kerugian Indonesia akibat *Illegal, Unreported and*

Unregulated Fishing diperkirakan mencapai 30 triliun per tahun.⁴ Selama tahun 2010-2014, Kapal Pengawas Perikanan telah berhasil memeriksa 14.951 kapal perikanan, dan menangkap 492 kapal perikanan yang diduga pelaku *illegal fishing*.⁵ Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menangkap 38 kapal ikan *illegal* pada tiga bulan pertama tahun 2019, sehingga menambah jumlah total kapal ikan *illegal* sepanjang tahun 2014-2019 yang mencapai 582 kapal.⁶ Kementerian Kelautan dan Perikanan menindak pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing* serta berbagai pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Hal itu ditunjukkan dengan penangkapan 167 kapal pelaku *illegal fishing*, 96 pelaku *destructive fishing*, dan penanganan berbagai kasus di bidang pemanfaatan laut selama tahun 2021.⁷

Penangkapan ikan dengan menggunakan pukat trawl dapat merusak dan membahayakan kelestarian lingkungan dan ekosistem laut atau sumber daya laut karena penangkapan ikan dilakukan dengan tidak memperhatikan aspek lingkungan.⁸ Kerusakan lingkungan laut sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan tanpa memperhatikan

¹ Nunung Mahmuda, *Illegal Fishing (Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur:2015, hlm.1.

²*Ibid.*, hlm.2.

³ Endri, "Penanggulangan Kejahatan *Illegal Fishing* di Kepulauan Riau", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Vol. 5, No. 2, Februari- Juli 2015, hlm 115.

⁴ Yudhistira Rizky Abdillah, *Pengantar Hukum Laut Bagi Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan*, Diandra Kreatif, Yogyakarta:2016, hlm. 97.

⁵ Nunung Mahmuda, *Illegal Fishing (Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur:2015, hlm.3.

⁶ <http://tabloidsinartani.com/detail/indeks/akua-mina/8492-sampai-april-2019-Tim-KKP-Tangkap-38-kapal-illegal-fishing>, diakses, tanggal 12 April 2019

⁷ <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2021-kkp-tangkap-167-kapal-pelaku-illegal-fishing>, diakses tanggal 15 mei 2022

⁸ Marhaeni Simbolo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2010, hlm 232.

lingkungannya, memang belum dirasakan saat ini dan akan terasa setelah regenerasi nanti.⁹ Jaring trawl merupakan alat penangkapan ikan yang berupa jaring dan penggunaannya di Indonesia termasuk dilarang oleh pemerintah.¹⁰ Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan: “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.”

Kemudian peraturan mengenai sanksi tindak pidana tersebut terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Ketentuan yang khusus mengatur tentang alat tangkap trawl tersebut terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan

Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menyebutkan : “Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.”

Meskipun peraturan mengenai larangan penggunaan alat tangkap Trawl sudah jelas diatur, masih banyak nelayan khususnya yang berada di wilayah Desa Kuala Patah Parang menggunakan alat tangkap tersebut secara efektif dan acapkali melakukan pelanggaran dalam usaha penangkapan ikan. Kemudian sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi sosial yang tidak dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana *illegal fishing* tersebut. Dari kasus di atas dapat ditemukan isu hukum mengenai Tindak Pidana *Illegal Fishing* dengan menggunakan alat tangkap Mini Trawl yang dilarang oleh Undang-Undang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan ketentuan hukum terhadap pelanggaran penggunaan alat tangkap *mini trawl* dalam penangkapan ikan di wilayah perairan Desa Kuala Patah Parang Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana hambatan dan upaya penyelesaian dalam proses penerapan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* penggunaan alat tangkap mini trawl di wilayah perairan Desa Kuala Patah Parang Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum terhadap pelanggaran penggunaan alat

⁹ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta:1993, hlm.9.

¹⁰ Michel Todaro, *Keberadaan Nelayan Dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, Ar-ruzz Media, Yogyakarta: 2009, hlm. 87.

tangkap *mini trawl* dalam penangkapan ikan di wilayah perairan Desa Kuala Patah Parang Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir.

- b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penyelesaian dalam proses penerapan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* penggunaan alat tangkap *mini trawl* di wilayah perairan Desa Kuala Patah Parang Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan untuk penulis, Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S1/Strata Satu) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* penggunaan alat tangkap *mini trawl* di wilayah perairan Desa Kuala Patah Parang
- c. Kegunaan bagi Instansi, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman serta bahan informasi sekaligus masukan kepada pejabat pemerintah dan keadilan bagi masyarakat terhadap tindak pidana *illegal fishing*.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam Bahasa Inggris *law enforcement* Bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah hukum dalam Bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Hukum adalah struktur universal masyarakat manusia faktanya berasal dari kekuatan Undang-undang itu sendiri.¹¹

Penegakan hukum sebagai suatu bentuk proses untuk mencapai keadilan hukum, kepastian hukum dan efisiensi sangatlah penting dewasa ini. Bila pengertian hukum digabungkan dengan keadilan, mungkin orang tidak akan lagi menyamakan hukum dengan larangan, melainkan akan memandangnya sebagai bagian dari cita-cita hidup.¹²

Menurut Soerjono Soekanto secara obyektif, penegakan hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹³

¹¹ Aleardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L. and Juris, 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters. Diakses melalui <https://lnext.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 3 Juli 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹² Widia Edorita, 2010, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Di Mulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

2. Teori Pembangunan Berkelanjutan
- Pembangunan yang berkelanjutan atau *sustainable development* memiliki berbagai definisi dalam perkembangannya. Berdasarkan *President's Council on Sustainable Development in the United States as (USEPA, 2013)*, pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu proses perkembangan yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian, menjaga kelestarian lingkungan, dan keadaan sosial untuk kebermanfaatan generasi sekarang dan generasi di masa depan. Kemudian didalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan terdapat asas pembangunan berkelanjutan menyebutkan yang dimaksud dengan "asas pembangunan yang berkelanjutan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.¹⁴
- Istilah "pembangunan berkelanjutan" masih berupa jargon yang belum menjadi paradigma utama dalam berbagai keputusan bisnis dan ekonomi. Dengan melakukan pengarusutamaan konsep pembangunan berkelanjutan, pasar tidak hanya memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi kalangan pebisnis dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam, tetapi juga berpihak pada pelestarian sumber daya alam itu sendiri. Proses pengarusutamaan pembangunan

berkelanjutan, harus dikemas dalam regulasi yang lebih tegas. Paradigma pembangunan berkelanjutan juga harus menjadi cara hidup rakyat Indonesia. Selain itu, pembagian royalti antar elemen rakyat juga adil dan merata. Adapun dalam kaitannya dengan tata kelola, sumber daya alam harus dikelola dengan mengikuti prinsip-prinsip tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini disebut keinginan hukum disini adalah pikiran badan pembuat undang-undang dirumuskan dalam peraturan hukum.¹⁶
2. Hukum adalah peraturan yang di adakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makluk yang berakal yang berkuasa atasnya.¹⁷
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh Undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan orang tersebut akan diancam dengan hukuman.¹⁸
4. *Illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

¹⁵ Oekan S. Abdullah, *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, di persimpangan jalan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 10.

¹⁶ *Ibid.* hlm.114.

¹⁷ Salim, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.22

¹⁸ R. Soesilo, *pokok-pokok hukum pidana peraturan umum dan delik-delik husus*, politeria, bogor, 1991, hlm. 11.

¹⁴ Supriyadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur: 2015, hlm. 525.

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi.¹⁹

5. Alat Penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.²⁰
6. Mini Trawl adalah jenis *outter trawl* yaitu trawl yang terbukanya mulut jaring (*outter board*) yang dipasang pada ujung sayapnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan tali selempar yang panjangnya tergantung kedalaman perairan didaerah penangkapan ikan dan situasi penangkapan.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.²² Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (penelitian hukum empiris) yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian penulis adalah di wilayah perairan Desa Kuala Patah Parang Kecamatan

Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan penulis melakukan penelitian ini dikarenakan kurang optimalnya penerapan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Desa Kuala Patah Parang Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Populasi dan Sampel

- a. Ahli Muda Sub Koordinator Perikanan Bidang Kelautan dan Pengawasan DKP Provinsi Riau
- b. Kepala Seksi PSDKP Wilayah I DKP Provinsi Riau
- c. Pejabat Desa Kuala Patah Parang
- d. Masyarakat Desa Kuala Patah Parang.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).²³

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh

¹⁹ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994, hlm. 243.

²⁰ Sri Susianti Nur, *Hak guna laut dalam usaha pemeliharaan dan penangkapan ikan (suatu kajian hukum agraria kelautan)*, pustaka pena press, makassar: 2010, hlm. 31.

²¹ *Ibid.* hlm. 35.

²² Amirudin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 32.

²³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :Alfabeta, CV. 2017. Hlm. 93

dari Undang-Undang antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan,
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap

2) Bahan Hukum Sekunder
Meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur, majalah serta surat kabar yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Sifat dari wawancara ini guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka peneliti

melakukan wawancara kepada pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan, Pejabat desa, masyarakat dan nelayan Desa Kuala Patah Parang.

b. Kuisisioner

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu dapat berbentuk objektif maupun esai.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan cara mencari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh dari hasil wawancara, kuisisioner maupun studi kepustakaan telah terkumpul, maka langkah-langkah yang penulis lakukan adalah menganalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilakunya nyata.²⁴ Adapun metode berfikir yang dipakai oleh peneliti adalah *Metode Deduktif*. *Metode deduktif* ialah cara berpikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2006, hlm. 32.

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana disebut juga dengan delik. Tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung 5 unsur yakni:²⁵

- a. Harus ada sesuatu kelakuan;
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delictacommissionis*) dan tindak pidana pasif atau negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*) yang dapat dilakukan siapa saja, dan tindak pidana (*propria*) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde dlicten*).²⁶

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

²⁵ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana untuk tiap orang*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2004, hlm.37.

²⁶ *Ibid.*, hlm.121.

Menurut R. Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini :²⁷

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman.

B. Tinjauan Umum Tentang Illegal Fishing

1. Pengertian Illegal Fishing

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi.²⁸ Pengawas sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *illegal*, *unreported*, dan *unregulated fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.²⁹

1. Sanksi terhadap Illegal Fishing di Indonesia

Bilamana dicermati Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tentang Perikanan, maka undang-undang perikanan tersebut termasuk ruang lingkup hukum administrasi. Untuk penguatan dan pentaatan berlakunya ketentuan-ketentuan yang bersifat administrasi tersebut maka dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dimuat ancaman pidana yang

merupakan suatu kebijakan dalam hukum pidana (*penal policy*).

2. Peraturan Perundangan-Undangan Lainnya Terkait Perikanan

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat klasifikasi urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pembagian urusan pemerintahan dari konsekuensi penyelenggaraan desentralisasi berupa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Adanya pembagian urusan pemerintahan tersebut menimbulkan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, salah satunya adalah di bidang perikanan.

C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁰

²⁷ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT.Tiara, Jakarta :1990, cet. ke-3, hlm. 20

²⁸ Pius A.Partanto dan M. Dahlan AL Barry, *Kamus Ilmiah Populer* , Arkola, Surabaya: 1994, hlm. 243

²⁹ *Ibid.*, hlm 80.

³⁰ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 2015, hlm. 32.

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu, beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:³¹

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

a. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

b. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-

undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:³²

a. Faktor Perundang-undangan

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

Penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 157.

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo. Jakarta, 2017, hlm. 47.

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

- d. Faktor masyarakat
Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- e. Faktor kebudayaan
Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak dibagian selatan Provinsi Riau dengan ibukotanya adalah Tembilahan dengan luas wilayah 18.812,97 km² yang terdiri dari luas daratan 11.605,97 km², luas perairan laut 6.318 km dan luas perairan umum 888,97 km serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 km dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :³³

- a. Utara: Kabupaten Pelelawan
- b. Selatan: Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi jambi
- c. Barat: Kabupaten Indragiri Hulu
- d. Timur: Provinsi Kepulauan Riau.

B. Gambaran Umum Kecamatan Sungai Batang

Kecamatan Sungai Batang sendiri sekarang membawahi delapan desa/kelurahan yaitu:³⁴

1. Kelurahan/Desa Benteng,
2. Kelurahan/Desa Benteng Barat,
3. Kelurahan/Desa Benteng Utara,
4. Kelurahan/Desa Kuala Patah Parang,
5. Kelurahan/Desa Kuala Sungai Batang,
6. Kelurahan/Desa Pesanggerahan,
7. Kelurahan/ Desa Mugomulyo dan
8. Kelurahan/ Desa Pandan Sari

C. Gambaran Umum Desa Kuala Patah Parang

Keadaan umum daerah penelitian Secara geografisnya Desa ini terletak 1030 54' 12" BT-1050 58' 18" BT dan 12 BT 15' 07" LU 140 08' 12" LU. Secara umum Desa Kuala Patah Parang memiliki luas ± 4257 ha yang merupakan daratan rendah dengan batas wilayah, yakni sebelah utara berbatasan dengan Desa Kuala Enok, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Batang, sebelah barat berbatasan dengan Desa Pandan Sari dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Berhala. Adapun jarak Desa Kuala Patah Parang dengan kecamatan ± 15 km, jarak dengan Ibukota kabupaten ± 71 km dan dari Ibu kota provinsi ± 244 km.³⁵

Berdasarkan catatan kantor kepala desa, jumlah penduduk di Desa Kuala Patah Parang Kecamatan Sungai Batang Pada Februari 2013 adalah 1774 jiwa yang terdiri dari 443 KK (kepala keluarga). Dari jumlah tersebut penduduk laki-laki sebanyak 884 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 890 jiwa.³⁶

³³ Riau.go.id, "Kabupaten Indragiri Hilir", dalam <http://dppi.riau.go.id/index.php?act=konten&task=rea d&id=3>, diakses pada 14 Maret 2022.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Pemerintah Desa Kuala Patah Parang, "Dokumen Pemerintah Desa Kuala Patah Parang", Pada 17 Februari 2021.

³⁶ Pemerintah Desa Kuala Patah Parang, "Dokumen Pemerintah Desa Kuala Patah Parang", Pada 17 Februari 2021.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Ketentuan Hukum Terhadap Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap *Mini Trawl* Dalam Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan Desa Kuala Patah Parang Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir

Kebijakan yang tertuang dalam PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan Alat Penangkapan Pukat Hela (Trawl) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia mengharapkan tidak adanya lagi alat penangkapan seperti yang tertuang di peraturan tersebut di Perairan Laut Indonesia. Berdasarkan wawancara penulis bersama kepala Desa Kuala Patah Parang Kecamatan Sungai Batang mengatakan daerah ini memiliki sumber daya perikanan yang cukup potensial, baik perikanan perairan sungai, rawa maupun perikanan laut. Seluruh kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, memiliki perairan umum (rawa dan sungai) dan budidaya air tawar (kolam), serta diantaranya memiliki wilayah pesisir, yaitu: Kecamatan Pulau Burung, Kateman, Mandah, Gaung Anak Serka, Concong, Kuala Indragiri, Tanah Merah, Sungai Batang dan Reteh merupakan kecamatan yang memiliki potensi perikanan budidaya air payau, budidaya laut dan budidaya pantai. Keragaman jenis perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir dihasilkan dari sumberdaya dan budidaya perikanan yang terdiri atas budidaya air tawar, budidaya air payau dan perikanan tangkap air laut.³⁷

³⁷ Wawancara dengan Bapak Dedi Suandi, Kepala Desa Kuala Patah Parang, Kamis 05 Februari 2021, di Desa Kuala Patah Parang.

Alat penangkapan ikan adalah alat yang di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan dan udang. Alat penangkapan yang digunakan untuk mengejar gerombolan ikan di perairan, baik di perairan laut maupun di perairan tawar. Alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan merupakan suatu alat penangkapan ikan yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu sejauh mana alat tersebut tidak merusak dasar perairan, kemungkinan hilangnya alat tangkap, serta kontribusinya terhadap polusi. Faktor lain adalah dampak terhadap *bio-diversity* dan target *resources* yaitu komposisi hasil tangkapan, adanya *by catch* serta tertangkapnya ikan-ikan muda.³⁸

Berdasarkan data yang didapat penulis di Lapangan menunjukkan bahwa penggunaan *mini trawl* masih marak terjadi di perairan di Desa Kuala Patah Parang. Namun demikian sanksi yang diberikan masih berupa teguran lisan yang memungkinkan nelayan mengulang kembali perbuatan yang sama. Dan disetiap bulannya pasti ada nelayan yang kepadatan menggunakan muni trawl. Namun mereka sulit untuk diawasi karena biasanya mereka menangkap ikan pada dini hari saat masyarakat sudah tertidur.³⁹ Pihak pemerintah desa melalui Sekretaris Desa dalam wawancara juga menjelaskan bahwa upaya sanksi juga belum bisa

³⁸ Arimoto, T., S.J. Choi., dan Y.G. Choi. "Trends and Perspectives for Fishing Technology Research Towards the Sustainable Development". Proceeding of 5th International Symposium on Efficient Application and Preservation of Marine Biological Resource. (OSU National University. 1999), dalam <https://e-journal.unair.ac.id/JIPK/article/view/11389/0>, diakses pada tanggal 2 Juni 2019

³⁹ Wawancara dengan Gunawan, masyarakat Desa Kuala Patah Parang., Hari Selasa, Tanggal 17 Februari, 2021, di Desa Kuala Patah Parang.

maksimal dilakukan karena hanya sebatas teguran lisan.

B. Hambatan Dan Upaya Penyelesaian Dalam Proses Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing* Penggunaan Alat Tangkap *Mini Trawl* di Wilayah Perairan Desa Kuala Patah Parang Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir

Bedasarkan wawancara Penulis bersama Kepala Seksi kerja Sama dan Penegakan Hukum UPT PSDKP Wilayah I DKP Provinsi Riau⁴⁰, menyatakan bahwa pada february 2022 ini terakhir kali melakukan pengawasan ke wilayah Desa Kuala Patah Parang tersebut namun tidak ada laporan sehingga tidak ada penanganan terhadap penggunaan alat tangkap tersebut. Dan jika menemukan oknum- oknum tersebut maka penyelesaiannya baru hanya mediasi, sanksi sosial, dan hanya berupa surat Peringatan atau teguran saja dan memang belum ada ke ranah hukum. Dikarenakan di dalam Undang-undang cipta kerja juga lebih ke arah sanksi administratif. Pihak DKP Provinsi riau juga menyatakan bahwa data-data mengenai kasus pelanggaran alat tangkap ini memang minus di wilayah Perairan kabupaten Indragiri Hilir. Upaya yang biasanya dilakukan pihak DKP jika menemukan penggunaan alat tangkap ini yaitu dengan menyita alat tagkap dan biasanya pihak nelayan juga lebih banyak menyerahkan alat tersebut disertai dengan surat pernyataan penyerahan alat tangkap jika tertangkap oleh tim pengawas karena para nelayan sebenarnya juga sudah tau bahwa alat tangkap *mini trawl* tersebut dilarang.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Said Abdullah, Kepala Seksi kerja Sama dan Penegakan Hukum PT PSDKP Wilayah I, pada tanggal 19 April 2022, bertempat di DKP Provinsi Riau.

Upaya lain yang dilakukan pihak DKP Provinsi Riau terhadap Penggunaan alat tangkap *mini trawl* tersebut yaitu telah dilakukannya sosialisasi penggunaan alat tangkap yang dilarang dan yang ramah lingkungan tetapi sosialisasi tersebut hanya sebatas kepada perangkat desa dan beberapa perwakilan anggota masyarakat. Setelah dilakukannya sosialisasi, Pihak DKP dan Perangkat Desa baru akan merencanakan pembentukan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang merupakan pelaksana pengawas di tingkat lapangan yang membantu pemerintah dalam upaya penyandaran hukum melalui sosialisasi dan pelaksanaan prinsip 3 M (Melihat/Mendengar, mencatat dan Melaporkan). Yang mana diharapkan dapat mencegah kapal-kapal dari daerah lain masuk tanpa izin.

Namun demikian pada praktiknya terdapat hambatan-hambatan dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* penggunaan alat tangkap *mini trawl* di wilayah perairan Desa Kuala Patah Parang Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir. Salah satunya ialah SDM nelayan yang terbilang rendah atau Rendahnya pemahaman masyarakat akan Penggunaan Alat tangkap yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh undang undang.

Hambatan lain dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* penggunaan alat tangkap *mini trawl* di wilayah perairan Desa Kuala Patah Parang Kecamatan Sungai Batang yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya personil.
2. SDM nelayan yang masih terbilang rendah.
3. Kelengkapan sarana dan fasilitas pendukung yang masih terbatas dalam meningkatkan patroli rutin

dalam melaksanakan tugas pengawasan, perlindungan dan pengayom masyarakat khususnya nelayan diperairan.

4. Rendahnya sanksi yang diberikan Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara baik dan berkelanjutan. Adanya suatu kepastian hukum merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Terjadinya *illegal fishing* juga disebabkan oleh, antara lain:

1. Kurang efektifnya manajemen pengelolaan yang tertuang dalam peraturan dan kebijakan pemerintah yang sepenuhnya berdasarkan pada “*input control*”
2. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut terhadap kegiatan penangkapan, sehingga peraturan dan regulasi kurang ditaati pelaku. Kurangnya kesadaran para pelaku pada prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang lestari dan bertanggung jawab.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan ketentuan hukum terhadap pelarangan penggunaan alat tangkap *mini trawl* dalam penangkapan ikan di wilayah perairan Desa Kuala Patah Parang Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir hingga sekarang manfaatnya belum terasa dan belum maksimal, seperti belum adanya penanganan yang tegas oleh pihak yang berwenang, Sanksi yang diberikan kepada para pelaku penggunaan alat tangkap *mini trawl* tersebut hanya berupa mediasi dan

teguran lisan sehingga penerapan hukum terhadap permasalahan penggunaan alat tangkap *mini trawl* tidak pernah sampai ke pengadilan.

2. Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya personil, SDM nelayan yang masih terbilang rendah, kelengkapan sarana dan fasilitas pendukung yang masih terbatas dalam meningkatkan patroli rutin dalam melaksanakan tugas pengawasan, perlindungan dan pengayom masyarakat khususnya nelayan di perairan, dan rendahnya sanksi yang diberikan.

B. Saran

1. Sudah saatnya pemerintah mengambil langkah tegas dan solutif guna menghentikan segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan guna kelestarian sumber daya perikanan. Oleh karena itu, Pemerintah harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan organisasi nelayan dalam hal menyiapkan langkah-langkah strategis, seperti konversi alat tangkap cantrang atau *trawl* ke alat tangkap yang ramah lingkungan.
2. Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dengan melakukan penyuluhan terhadap penggunaan alat tangkap *mini trawl* serta pemerintah harus memperhatikan anggaran, sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas pengawasan, perlindungan dan pengayoman dalam penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap *mini trawl* sehingga dapat diatasi secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

- Bambang Wayulo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana untuk tiap orang*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dellyana Shant, 2015, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.
- Endri, 2015, "Penanggulangan Kejahatan *Illegal Fishing* di Kepulauan Riau", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Vol. 5, No. 2.
- Marhaeni Simbolo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Michel Todaro, 2009, *Keberadaan Nelayan Dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, Ar-ruzz Media, Yogyakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2012, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nunung Mahmuda, 2015, *Illegal Fishing (Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- P. Joko Subagyo, 1993, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- R. Tresna, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Jakarta.
- Salim, 2009, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta.
- Sudarto, 2010, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sri Susianti Nur, 2010, *Hak guna laut dalam usaha pemeliharaan dan penangkapan ikan (suatu kajian hukum agraria kelautan)*, pustaka pena press, Makassar.
- Supriyadi dan Alimuddin, 2015, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Yudhistira Rizky Abdillah, 2016, *Pengantar Hukum Laut Bagi Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan*, Diandra Kreatif, Yogyakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

- Aleardo Zanghellini, 2009, "A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L. and Juris, 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters. Diakses melalui <https://lnext.westlaw.com/Document/>,
- Amirudin Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

C. Website

- <http://tabloidsinartani.com/detail/index/akuamina/8492-sampai-april-2019-Tim-KKP-Tangkap-38-kapal-illegal-fishing>, diakses, tanggal 12 April 2019
- <https://nasional.kontan.co.id/news/sep-anjang-2021-kkp-tangkap-167-kapal-pelaku-illegal-fishing>, diakses tanggal 15 Mei 2022